



## KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA SERUYAN

SURAT KEPUTUSAN  
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA SERUYAN  
NOMOR : 16 TAHUN 2025

TENTANG  
SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA PRAMUKA  
(SAKA) ADHYASTA PEMILU  
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA SERUYAN  
MASA BAKTI 2025-2030

Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Seruyan,

- Menimbang : a. bahwa kepengurusan Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu masa bakti 2020-2025 telah berakhir dipandang perlu menetapkan kembali Susunan Pengurus Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu masa bakti 2025-2030;
- b. bahwa pengangkatan pengurus sebagaimana point a di atas ditetapkan oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Seruyan;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Keputusan Munas Gerakan Pramuka Nomor 07/Munas/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka;
4. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 03 Tahun 2021 tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka.
5. Pengesahan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tentang Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu bulan Agustus 2018 Tentang Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu di Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Seruyan;
6. Surat Bawaslu Kabupaten Seruyan Nomor : 428/001/IX/2018 Tanggal 3 September 2018 Tentang Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu di Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Seruyan;

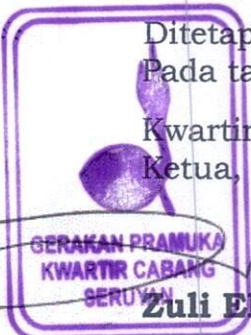
## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu masa bakti 2020 - 2025 disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas darma baktinya kepada Gerakan Pramuka.

**KEDUA** : Mengukuhkan Pengurus Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Seruyan Masa Bakti 2025-2030, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

**KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang  
Pada tanggal : 1 September 2025  
Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Seruyan  
Ketua,  
  
**Zuli Eko Prasetyo**

Tembusan Yth :

1. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Tengah selaku Ka Mabida Kalteng di Palangka Raya
3. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Bupati Seruyan selaku Ka. Mabicab. Gerakan Pramuka Seruyan di Kuala Pembuang
5. Kepala Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Seruyan di Kuala Pembuang

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN SERUYAN  
NOMOR : 16 TAHUN 2025

TENTANG  
SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA PRAMUKA  
ADHYASTA PEMILU KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA SERUYAN  
MASA BAKTI 2025 - 2030

Ketua : Umar Zahid Bustomi, S.Sos  
Sekretaris : Harry Gunawan Erang, S.Sos  
Anggota : 1. Atep Budiman, M.Pd  
: 2. Nur Cholid Hidayat, S.T  
: 3. Fathurrahmadi  
: 4. Sri Wahyuni, S.Pd

Ditetapkan di : Kuala Pembuang  
Pada tanggal : 1 September 2025

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Seruyan  
Ketua,



**Zuli Eko Prasetyo**